

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 5 Tahun 1989 Seri A Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 6 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- imbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 33/PD/DPRD/1969 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Dewasa ini ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Bantaeng untuk merubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Nomor 33/PD/DPRD/1969 ;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 1288)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor - 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Daerah Perubahan ;
8. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M-04 Pw.07.03 Tahun-1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 33/PD/DPRD/1969 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng :

- a. Nomor 3/DPRD/PD/1973 tahun 1973 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Nomor 33/PD/DPRD/1969 yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/37/2-303, tanggal 28 Mei 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1980 Seri A Nomor 1 ;
- b. Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 33/PD/DPRD/1969, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.472-53-725, tanggal 27 Oktober 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1981 Seri A Nomor 2.

Dirubah lagi sebagai berikut :

Pada pasal 11 Perkataan :

- a. Kepala

7
9
11
13
14
16
17

- a. Kepala Keluarga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu-rupiah).
- b. Isteri Kepala Keluarga Rp. 7.500,- (Tujuh ribu li-ma ratus ru-piah).
- c. Lain-lain anggota Keluarga Rp. 5.000,- (Lima ribu ru-piah).
- d. Anak dibawah umur Rp. 3.000,- (Tiga ribu ru-piah).

Diubah dengan perkataan sehingga berbunyi :

- a. Kepala Keluarga Rp. 20.000,- (Dua puluh ri-bu rupiah).
- b. Isteri Kepala Keluarga Rp. 15.000,- (Lima belasa--ribu rupiah).
- c. Lain lain anggota keluarga yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu-rupiah).
telah dewasa.
- d. Anak dibawah umur Rp. 5.000,- (Lima ribu ru-piah).

Bab VIII

Kebantuan Pidana

Ditambah dua pasal yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 19. (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas me-nyidik tindak Pidana, penyidikan atas tindak - Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peratur-an Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidi-k Pegawai Negeri Sipil (P P N S) dilingku - ngan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya - ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas Penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini - berwenang :

a. menerima.....

7
9
13
14
16

- a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan Pidana.
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda-pengenalan diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai-tertsangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya-dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) membuat Berita Acara-setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemasukan rumah.
- c. Penyitaan benda.
- d. Pemeriksaan surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

Berita Acara hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara-RI.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan -nya Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam -

Lembaran.....

dalam Lembaran Daerah .

Bantaeng, 3 Oktober 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
BANTAENG.

BUPATI KEPALA DAERAH

K E T U A

Cap / t t d

Cap/t t d


(ABD.SAMAD MUSTADJAB.BA)

(Drs.MALLINGKAI MAKNUN)
NIP. 010 021 652 .-

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal -
25 April 1989 Nomor 973.472.53-346.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng Nomor 5 Seri A Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 26 Juni 1989.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



- Drs. A.MASRI UMMARENG -

NIP. 010 037 326 .-